



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

Reviewer

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Editor

Syamsul Arifin, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban
Syaikhul Hakim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban
Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Fatihatul Anhar Azzulfa Moh. Durrul Ainun Nafis	Keabsahan Praktik Akad Nikah Orang Islam dengan Masyarakat Adat Samin di Desa Karangrowo Undaan Kabupaten Kudus	89-105
Atep Sultanudin Iim Fahimah Badrun Taman	Tradisi Kawin <i>Ngarah Gawe</i> dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Air Rami Kabupaten Mukomuko)	106-118
Mun'im Fathonah K. Daud Al Mas'udah	Tradisi <i>Ngemblok</i> di Desa Ngrejeng Grabagan Tuban dalam Perspektif ' <i>Urf</i>	119-135
Herfin Fahri Vita Fitriatul Ulya	<i>Double Burden</i> pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di <i>Home Industry</i> Kerupuk "Dua Putra" Singgahan Tuban)	136-147
Ansari	Ketentuan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits	148-167
Vevi Alfi Maghfiroh	Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits	168-185

=====

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmah Tuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

THE TRADITION OF *NGEMBLOK* IN NGREJENG VILLAGE GRABAGAN TUBAN REGENCY IN THE PERSPECTIVE OF '*URF*

TRADISI *NGEMBLOK* DI DESA NGREJENG GRABAGAN TUBAN DALAM PERSPEKTIF '*URF*

Mun'im

IAI Al Hikmah Tuban

E-mail: munim1209@gmail.com

Fathonah K. Daud

IAI Al Hikmah Tuban

E-mail: fathkasuwi@gmail.com

Al Mas'udah

IAIN Kediri

E-mail: Alma2000@gmail.com

Abstract. This article discusses the Ngemblok Tradition in Ngrejeng Village, Grabagan District, Tuban Regency in the 'Urf. This study aims to: 1) Knowing the Ngemblok tradition in Ngrejeng Village, Grabagan District, Tuban Regency 2) Knowing 'Urf's Review of the Ngemblok Tradition in Ngrejeng Village, Grabagan District, Tuban Regency. This research uses a qualitative case study method and uses data collection methods in the form of observation, interviews and documentation. Then the data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, conclusion drawing and or verification. The results of this study are 'Urf's review of the Ngemblok Tradition in Ngrejeng Village, Grabagan District, Tuban Regency that women as blockers are not prohibited in Islam. This is based on the time of the Prophet Muhammad, who was also proposed by Siti Khatidjah through his trusted female servant, Nafisah. The goal from a religious point of view is to get a husband who is pious, and good for marriage. The legal basis for blocking is on the rules of العادة ('urf) and the rules of *fiqh* *المَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ الْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ* (maintaining good old things and taking new, better things).

Keywords: Tradition, Ngemblok Ngrejeng Village, 'Urf

Abstrak. Artikel ini membahas tentang Tradisi Ngemblok di Desa Ngrejeng Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban dalam Tinjauan 'Urf. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui tradisi Ngemblok di Desa Ngrejeng Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban 2) Mengetahui Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Ngemblok di Desa Ngrejeng Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan dan atau verifikasi. Hasil penelitian ini yaitu: Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Ngemblok di Desa Ngrejeng Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban bahwa perempuan sebagai pengemblok tiada larangan dalam Islam. Hal itu berdasar pada zaman Rasulullah saw juga pernah dilamar oleh Siti Khatidjah melalui pelayan perempuannya yang dipercaya yakni Nafisah. Tujuan dari sudut pandang agama untuk mendapatkan suami yang salih, serta baik untuk dinikahi. Dasar hukum Ngemblok pada kaidah العادة محكمة ('urf) dan kaidah fiqh الْحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ (memelihara hal-hal lama yang bagus dan Mengambil hal-hal baru yang lebih bagus).

Kata Kunci: Tradisi, Ngemblok Desa Ngrejeng, 'Urf.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal mempunyai keanekaragaman budaya yang dimiliki masyarakatnya, sehingga Indonesia terkenal dengan istilah beribu budaya. Hampir setiap suku mempunyai corak amalan ibadah, bahasa, makanan dan budaya yang berbeda-beda. Disebut budaya biasanya merupakan kehidupan yang sudah lama berkembang dan diamalkan oleh masyarakatnya. Budaya adalah amalan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang karena dipandang baik dan bahkan dipercaya dapat menghilangkan keburukan (bahaya). Sebagai contoh adalah budaya sebelum suatu pernikahan digelar, ada berbagai cara dalam setiap daerah untuk prosesi pra nikah, yaitu proses peminangan atau istilah tradisi Jawa salah satunya dikenal *Ngemblok*.

Tradisi *ngemblok*, terutama yang terjadi di desa Ngrejeng kecamatan Grabagan kabupaten Tuban, adalah suatu proses lamaran dari keluarga pihak perempuan datang terlebih dahulu ke pihak laki-laki yang dipilih untuk dijadikan pendampingnya. Dalam tradisi ini, para *sesepuh*, orang-orang yang dituakan, berkumpul untuk saling bicara, basa-basi yang akhirnya maksud dan tujuannya disampaikan secara jelas bahwa pihak perempuan ingin melamar pihak laki-laki.¹

¹Jawahir Thontowi, *Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*(Jurnal Hukum Ius Quia Iustum(2013) 1 (20), 24.

Menurut etimologi, perkawinan berasal dari bahasa Arab *al-nikah* atau *zawâj* yang artinya bersetubuh, hubungan badan, jima', berkumpul, dan akad.² Sedangkan secara istilah perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan (*istimta'*) dengan syarat perempuan tersebut bukan mahramnya.³

Islam menjelaskan bahwa pernikahan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dikatakan sah apabila syarat-rukunnya telah sesuai dengan aturan sebagaimana dalam fiqh *munakahah*. Sehingga pernikahan yang sah itu sudah terpenuhi rukunnya dan syarat-syaratnya, antaranya tidak adanya penghalang, tidak terdapat unsur penipuan dari kedua belah pihak, serta niat dari kedua pihak sejalan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.⁴ Apabila rukun dan syarat dalam pernikahan ada yang tidak dilakukan, maka perkawinan yang mereka laksanakan tidak sah, baik secara agama dan negara.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan agung, bahkan pelaksanaannya dinilai sebagai ibadah, yaitu mengamalkan sunnah Rasulullah saw.⁵ Pernikahan memiliki tujuan yakni untuk mendapatkan kedamaian lahir batin, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar Rum [30]:21), berbunyi: ⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Diamenciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderungmerasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasihdan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. Ar Rum [30]:21)

Manusia diberikan isyarat untuk menikah agar dapat berkembang biak dan memiliki keluarga harmonis penuh ketentraman dalam naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT. Pada setiap pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, maka Allah SWT memberikan kepadanya anugerah *mawaddah wa-rahmah*. Dimana telah dijelaskan dalam (Q.S. An Nur [24]: 32), sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. An Nur [24]: 32) ”⁷

Ajaran Islam menganjurkan pada setiap umatnya untuk menikah, dengan menjadikannya sebagai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Maka, keluarga merupakan

² Daud, Fathonah K., *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 38.

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4

⁴ Wahyu wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, (Jurnal Pendidikan Agama Islam–Ta’lim, Vol. 14 No. 2, 2016), 158

⁵ Wahyu wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, , 158

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997), 644

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*..., 549

fitriah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap hamba-Nya, supaya manusia dapat berkembang biak. Keluarga merupakan miniatur dalam kehidupan bernegara, sehingga ia harus harmonis dan dijaga keutuhannya.⁸ Keluarga yang bahagia makmur merupakan benih dari bangsa yang sehat dan subur.

Islam telah menetapkan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang *ṣahîh*. Tata cara perkawinan dalam Islam secara umum dan runtut, seperti peminangan (*khiṭbah*), aqad nikah dan *walimah al-‘ursy*. Sebelum menuju ke pernikahan, secara adat, calon pengantin melaksanakannya yang diawali dengan peminangan (*khiṭbah*). Peminangan bukanlah suatu akad pernikahan, melainkan pendahuluan proses dalam pra akad.

Namun, proses pertunangan atau lamaran ini berbeda-beda cara dari setiap daerah. Dari cara melaksanakan proses perkawinan mulai awal hingga akhir biasanya mengikut cara budayanya masing-masing. Misalnya di budaya lamaran Jawa, maka proses perkawinan pun tidak terlepas dari unsur-unsur budaya setempat. Dalam budaya Jawa sendiri terdapat banyak ragam budaya lamaran. Salah satunya adat istiadat yang menjadi panutan atau dilestarikan di desa Ngrejeng kecamatan Grabagan kabupaten Tuban, bahwa masyarakat desa Ngrejeng rata-rata masih menjunjung tinggi dan melestarikan adat istiadat lokal. Salah satunya adalah tradisi *ngemblok* atau adat pra nikah yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngrejeng sebelum melaksanakan pernikahan.⁹

Umumnya lamaran merupakan proses pra nikah yang dilakukan oleh pihak seorang laki-laki yang telah berkunjung ke rumah pihak perempuan. Tetapi tradisi *ngemblok* dilakukan oleh pihak perempuan dan diberikan batas waktu tertentu untuk menentukan kapan pelaksanaan atau waktu yang tepat untuk melaksanakan pernikahan. Tradisi *ngemblok* ini tidak serta merta hanya datang bertamu tetapi akan banyak berbagi bawaan yang telah dipersiapkan oleh mempelai putri untuk dibawa ke pihak laki-laki.

Menariknya, masyarakat di desa Ngrejeng kecamatan Grabagan kabupaten Tuban mayoritas masih menjunjung tinggi dan melestarikan budaya Jawa “*Ngemblok*” ini. Tradisi ini dianggap sebagai warisan leluhur atau para pendahulu desa yang telah lama, bahkan tidak diketahui sejak kapan ada. Oleh karenanya, tujuan tradisi *Ngemblok* ini dilestarikan dan dirawat adalah untuk menjalankan amalan para pendahulunya yang dipandang baik. Menurut mereka, tradisi yang melekat ini akan mempengaruhi bagaimana kualitas pra nikah dan pasca nikah yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Ngrejeng ini. Dengan menjunjung tinggi budaya atau tradisi *ngemblok* ini yang dipercayai akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Ngrejeng agar terhindar dari akulturasi budaya Barat dan lunturnya nilai-nilai budaya atau tradisi pra nikah yang telah diwariskan oleh para pendahulunya.¹⁰

⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 23

⁹Observasi di lingkungan Masyarakat Desa Ngrejeng Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, 07 Desember 2021 Pukul 10.00 wib.

¹⁰*Catatan Lapangan*, Desa Ngrejeng kecamatan Grabagankabupaten Tuban 29 Maret 2022 (Observasi Tradisi *Ngemblok* di desa Ngrejeng).

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu tindakan penelitian yang dilakukan di tempat penelitian untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi penelitian.¹¹ Dalam penulisan penelitian ini penulis mengumpulkan data dari lapangan dengan mengadakan penyelidikan secara langsung di lapangan untuk mencari berbagai masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini.¹² Sedangkan untuk pelaksanaan penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, namun datanya berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan dokumen lainnya.¹³ Data ini akan saya dapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi di desa Ngrejeng kecamatan Grabagan kabupaten Tuban selama antara bulan Desember 2021 sampai April tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Acara *Ngemblok*

Langkah awal dalam melaksanakan pernikahan adalah melakukan *khitbah* atau lamaran. Istilah lamaran inilah yang dalam bahasa Jawa di desa Ngrejeng ini disebut *ngemblok*. Secara umum dalam Islam, lamaran atau *khitbah* dilakukan oleh pihak laki-laki meminang pihak perempuan. Peminangan yang dilakukan pihak laki-laki guna untuk melakukan ikatan janji bahwa perempuan yang ia pinang adalah perempuan gadis, *single* atau janda, namun belum terdapat akad. Menurut Fathonah, tujuan dari disyariatkan lamaran adalah untuk saling mengetahui pihak masing-masing atau lebih mengenal lebih dekat calon pasangan hidupnya, dari keadaan keluarga serta adat yang digunakannya.¹⁴

Namun, dalam tradisi *ngemblok* ini adalah seorang perempuan yang melamar calon suaminya agar dinikahi dengan laki-laki yang diinginkannya yang diwakilkan oleh orang tuanya (ayah dan ibu maupun keluarganya).¹⁵ Pengertian lain *ngemblok* menurut kepala desa Ngrejeng bahwa Tradisi yang digunakan oleh warga desa Ngrejeng di sini pada saat lamaran untuk menikah menggunakan tradisi *ngemblok*. Tradisi *ngemblok* adalah seorang perempuan memiliki hak untuk melamar laki-laki dengan perantara orang tuanya. Maksudnya pelantara yang melamar nanti kedua orang tua gadis tersebut, jadi istilahnya diwakilkan, bukan anak perempuan tersebut tiba-tiba datang sendirian ke rumah laki-laki. Desa Ngrejeng ini mempunyai beragam budaya dalam memaknai pra nikah, termasuk *ngemblok* ini adalah bagian

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PTRineka Putra, 2006), 96.

¹² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasian, 2011), 38

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 5

¹⁴ Daud, Fathonah K., *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga.....*, 8

¹⁵ Muhammad Arifin, *Wawancara*, Sekretaris Desa Ngrejeng Grabagan Tuban, 22 Maret 2022

dari warisan terdahulu adat atau budaya yang masih dilestarikan di lingkungan masyarakat desa Ngrejeng.¹⁶

Jadi prosesi *ngemblok* itu diawali oleh pihak perempuan yang diwakilkan oleh keluarganya untuk datang ke rumah pihak calon keluarga laki-laki dalam rangka bersilaturahmi, tanya jawab terkait hubungan anaknya selama ini. Apabila disepakai, lalu dilanjutkan menyusun jadwal pernikahan (dengan hitungan Jawa). Tradisi *Ngemblok* ini di dalamnya berisi berbagai acara, yang intinya keluarga perempuan mengkonfirmasi tentang keberadaan calon laki-laki yang punya hubungan dengan anaknya, sampai mendapat kepastian dan acara biasanya diakhiri dengan doa dan ramah tamah.¹⁷

Tradisi *Ngemblok* di Desa Ngrejeng

Islam mengajarkan bahwa sebelum terjadinya ikatan keluarga, dianjurkan untuk saling *ta'aruf* antar kedua belah pihak atau calon. Menurut Fathonah, bahkan akan lebih baik jika saling mengenal atau memahami berbagai sifat maupun karakter calon pasangannya walaupun hanya sedikit. Pentingnya pengetahuan tentang kedua mempelai akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan keluarganya kelak setelah sah dalam ikatan cinta suci suami isteri.¹⁸ Oleh karena itulah pentingnya memahami calon suami atau isteri dengan pendekatannya masing-masing, agar dapat membentuk keluarga yang harmonis, *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tanpa adanya perpisahan.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa tidak sebagaimana umumnya lamaran, keistimewaan tradisi *Ngemblok* ini terjadi tidak diawali oleh pihak laki-laki melamar kepada pihak perempuan. Namun, satu hal yang berbeda adalah budaya meminangnya dilakukan oleh pihak keluarga perempuan terlebih dahulu. Dimana pihak keluarga perempuan datang ke rumah pihak keluarga laki-laki yang akan dipinang. Dalam pelaksanaannya yang ikut saat pelaksanaan tradisi *Ngemblok* adalah rombongan keluarga, kerabat, *dongke* (orang ahli hitungan Jawa), sesepuh atau kyai.

Dalam pelaksanaan tradisi tersebut memiliki kandungan makna atau hikmah tersendiri dan mengandung banyak ragam budaya yang berbeda-beda antar desa satu dengan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh pemerintahan desa Ngrejeng, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi *ngemblok* di desa Ngrejeng itu mengandung banyak ragam budaya di dalamnya, diantaranya yaitu:¹⁹

a. *Nelisih*

Dalam tradisi *ngemblok* yang ada di desa Ngrejeng dimulai dengan acara *nelisih*. Acara ini dilakukan sebelum pelaksanaan *ngemblok* yaitu orang tua atau keluarga perempuan melakukan kegiatan *nelisih* kepada pihak keluarga laki-laki yang akan dipinangnya. *Nelisih* adalah mencari bukti kebenaran tentang ikatan hubungan seorang laki-laki dengan anaknya,

¹⁶ Juma'in, Wawancara, Kepala Desa Ngrejeng Grabagan Tuban, 20 Maret 2022.

¹⁷ Mbah Dasimo, Wawancara, Sesepuh di desa Ngrejeng Grabagan Tuban, 29 Maret 2022.

¹⁸ Daud, Fathonah K., *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga*,

¹⁹ Hasil wawancara dengan pak M. Arifin, mbah Dasimo, Pak Juma'in (warga Ngrejeng Tuban), 21 Februari 2022

apakah benar adanya atau tidak. Maka *Nelisih* ini tujuannya untuk memastikan atau mengkonfirmasi terkait hubungan yang sudah terjalin antara kedua calon terkait.

b. *Acara tetelan*

Tetelan ini biasanya akan dilaksanakan setelah terjadi acara *Nelisih* dan sudah terjadi kesepakatan. *Tetelan* artinya melamar atau lamaran. Keluarga pihak perempuan terutama orang tua (ayah dan ibu) akan melamar ke rumah pihak laki-laki. Pihak-pihak yang terlibat dalam acara *tetelan* adalah orang tua, keduanya sangat diwajibkan untuk ikut, kemudian saudara dekat dan sesepuh yang akan menyampaikan tujuan pada acara tersebut.

c. Penentuan hari *jemuk manten*

Prosesi selanjutnya adalah penentuan hari *jemuk manten*. Pada saat itu juga kedua keluarga laki-laki dan perempuan melakukan musyawarah bersama di ruang tertentu yang telah disiapkan oleh keluarga laki-laki untuk mendatangkan *punjangga/engkek* yang umunya dinamakan dengan *dongke* dalam menentukan hari *jemuk manten* sesuai dengan perhitungan adat Jawa. Di situlah tanggal lahir antara calon pengantin perempuan dan laki-laki dihitung. Hitungan ini berdasarkan hari dan pasaran kelahirannya dengan menggunakan primbon Jawa. Biasanya orang tertentu yang dapat menghitung berdasarkan primbon Jawa ini.

d. *Gendhuren* dan *sisetan* (tukar cincin).

Setelah penentuan hari *jemuk manten* pada acara *tetelan*, di saat itu pula keluarga pihak laki-laki juga akan mengembalikan *tetelan* dan silaturahmi kepada keluarga perempuan. Dimana di sana juga akan ada acara yaitu *gendhuren* serta *sisetan* (tukar cincin). Apabila keluarga perempuan menginginkannya *sisetan* (tukar cincin). Namun, apabila keluarga perempuan tidak ada yang menginginkan acara *sisetan*, maka cukup dengan acara *gendhuren temanten*, karena acara ini tidak wajib hanya kemauan keluarga atau perempuan saja. Acara yang lebih bermakna selain pengembalian *tetelan* juga ada acara *gendhuren temanten* atau tasyakuran dan memohon do'a agar prosesi pernikahan lancar dan memperoleh keberkahan dalam kehidupan rumah tangga.

e. Menunggu hari *jemuk manten*

Proses menunggu hari *jemuk manten* datang, calon pengantin keduanya dilarang untuk keluar dari rumah sendirian, sehingga harus ada teman yang kebersamaanya untuk menghindarkan dari sesuatu yang tak diinginkan atau dikhawatirkan. Pada saat menunggu hari *jemuk manten* dilaksanakan, terkadang akan muncul berbagai pembicaraan atau isu yang dapat membuat ragu calon pengantin untuk menikah dengan calon suaminya. Maka di sinilah *sesepuh* akan memaparkan saat prosesi *tetelan* agar terhindar dari berita *hoax* atau bohong yang membuat ragu pada calon pengantin, keluarga maupun pihak masyarakat luar.

Perlu diketahui bahwa semua proses di atas dilaksanakan dengan penuh kekeluargaan dan tidak mengandung *syirik*. Karena semua proses mulai dari perencanaan hingga pola kunjung mengunjungi keluarga yang terlibat acara *Ngemblok* sangat mengandung nilai yang baik. Se perti mereka yang datang ke pihak lain dengan membawa jajanan tradisional, yang dibuat sendiri di rumah keluarga tersebut, sehingga sangat mendukung kemampuan finansial masing-

masing dan secara suka rela. Jajanan khas Jawa yang tidak bisa tinggalkan yaitu: *jaddah*, jenang, gemblong, wajik, tape tahun, krecek (rengginang), pisang atau buah-buah lokal dan sebagainya.

Tradisi *ngemblok* memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya dimulai dari acara *nelisih* sampai penentuan tanggal *jemuk manten*. Dalam pelaksanaannya tergantung dari pihak keluarga kedua pengantin, apabila hari terbaik selalu ada, maka acara *tetelan* bisa segera selesai dan bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Begitu pula dalam pelaksanaan *mantenan*, masyarakat di lingkungan desa Ngrejeng tidak sembarangan dalam memakai hari melainkan jadwal yang telah ditentukan oleh *dongke* atau seseorang yang faham dan ahli dalam hitungan Jawa. Karena orang Jawa sangat mengedepankan keselamatan keluarga dan semuanya, sehingga harus berhati-hati dalam melaksanakan hajatan pada hari-hari biasa. Setiap hajatan masyarakat Jawa selalu mencari hari yang baik, sebagaimana dalam agama terdapat hari yang penuh berkah. Penghitungan Jawa para *dongke* menggunakan kitab primbon atau kitab lainnya yang berkaitan dengan tanggalan Jawa sebagai landasan penentuan hari penyelenggaraan hajatan.²⁰

Seseorang yang yakin dan memandangnya sebagai tradisi di keluarga, maka akan selalu mengikuti alur perhitungan kalender Jawa. Meskipun kadang ada keluarga yang agamis atau tokoh agama yang biasanya akan memilih penentuan hari hajatan sesuai dengan hari baik dalam Islam. Mereka tidak menggunakan hitungan Jawa. Meski demikian, mereka juga tetap menggunakan tradisi *ngemblok* dalam pelaksanaan lamaran perkawinan. Penentuan hari *jemuk temanten/manten* dilatarbelakangi dengan musyawarah antar keluarga, sehingga lebih *luwes* dapat ditentukan sendiri sesuai dengan keinginan keluarga bersama.

Analisis Tradisi Ngemblok di Desa Ngrejeng Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban

Tradisi *ngemblok* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Ngrejeng kecamatan Grabagan kabupaten Tuban merupakan suatu warisan leluhur yang dilestarikan sampai saat ini. Pada umumnya dalam tradisi di Jawa, yang bertindak melamar pertama kali adalah calon mempelai laki-laki kepada pihak perempuan. Hal ini berbeda dengan tradisi *Ngemblok* di desa Ngrejeng ini, yang melamar diawali justru dari pihak perempuan datang kepada calon laki-laki. Menjadikan tradisi *Ngemblok* ini sungguh istimewa dan unik, yang berbeda dengan lamaran umumnya.

Kendati tradisi *Ngemblok* ini sudah lama dan dipercayai dari nenek moyangnya dimana tidak diketahui sejak kapan mulai diadakan, tetapi masyarakat desa Ngrejeng tidak menghapuskan ajaran tersebut. Justru dipandang sebagai kepercayaan dan ajaran hidup pada warisan budaya di daerah tersebut. Setiap warga yang hendak mencari jodoh anak-anaknya, pasti diawali dengan tradisi *Ngemblok* ini. Di sini menunjukkan ajaran *khitbah* dalam Islam nampak dibumbui dengan pola perilaku lokal (*local wisdom*), menjadi bentuk hukum yang hidup di masyarakat. Dalam tinjauan sosiologi hukum, memang ada beragam pola tradisi

²⁰Hermanto Bratasiswara, *Adat Tata Cara Jawa Volume 2*, (Bandung: Yayasan Suryasumingrat, 2000), 533

dalam lamaran di Indonesia.²¹ Pola kekuatan yang kekal, kuat dan berintegrasi dengan sikap dan perilaku masyarakat ini bisa mengikat menjadi sebuah adat-istiadat. Adat-istiadat sendiri adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.²²

Fenomena ini menunjukkan bahwa warga masyarakat desa Ngrejeng sangat mengagungkan keutuhan adat istiadat yang turun temurun dari pendahulunya, namun tidak semua adat dan istiadat itu utuh dan sama apa yang terjadi di masa terdahulu dengan masa saat ini. Dari hasil wawancara, nampaknya perkembangan zaman juga mulai mengubah proses adat istiadat yang terjadi di masyarakat, sehingga ada perubahan atau pegurangan yang sesuai dengan kondisi yang berlaku saat ini dengan disesuaikan ajaran agama Islam. Hal ini untuk kebaikan semua pihak, termasuk dalam ajaran bersilaturahmi antar sesama.

Pelaksanaan tradisi *ngemblok* ini biasanya diwakilkan untuk datang ke rumah pihak laki-laki ini merupakan suatu wujud dari penghormatan anak kepada orang tua, karena orang tua sangat berperan dalam penentuan pasangan hidup bagi anak-anaknya. Keberadaan tradisi *ngemblok* ini adalah bagian dari kepercayaan masyarakat yang melestarikan budaya leluhur terdahulu untuk membiasakan dalam kehidupan mereka terutama dalam prosesi pernikahan atau sebelum melaksanakan nikah yang akan menghasilkan keluarga bahagia. Semua itu seakan dapat dimaknai sebagai cara yang terbaik untuk memulai mengenal dan menelisik bukan hanya seorang calon pengantinnya saja, tetapi juga seluruh kondisi keluarga besar pihak calon, agar semua dapat diketahui sisi positif dan negatifnya dari sebelum pernikahan terjadi. Keadaan ini dapat dipandang akan lebih baik daripada sudah menikah tetapi baru tahu sisi keburukannya kemudian.

Selain itu, pra pernikahan juga diawali dengan hitungan Jawa untuk menentukan hari pernikahan. Meskipun ini tidak ada dalam ajaran Islam tentang anjuran hitung menghitung hari ini, tetapi apabila dilihat dari unsur tujuan penentuan hari baik adalah tiada masalah, karena semua orang inginkan kebaikan dan menjauhkan dari persoalan buruk. Manusia hanya ikhtiar dan berusaha, adapun hasilnya tentulah tetap yakin semua sudah ada yang mengaturnya, yaitu Allah swt.

Masyarakat desa Ngrejeng yang masih mempertahankan tradisi *ngemblok* biasanya merupakan masyarakat asli setempat. Tradisi ini dipandang sebagai salah satu kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan norma sosial lain yang ada. Justru tradisi *Ngemblok* yang dilakukan masyarakat desa Ngrejeng ini sangat menghargai dan menempatkan kaum perempuan pada posisi yang menguntungkan, dan ini perlu dijadikan bahan pemikiran terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkawinan dan masalah harta.

Meskipun dalam tradisi *ngemblok* yang dilaksanakan oleh warga masyarakat desa Ngrejeng masih kental dengan adat Jawa yang belum terkontaminasi oleh perubahan zaman.

²¹ Daud, Fathonah K., Hambali, Mohammad Ridlwan, Living Law dalam Khitbah dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Lisan Al-Hal, 16 (1), 92-108, June 2022.

²²Trisni Andayani, Ayu Febryani, dan Dedi andriansyah, *Pengantar Sosiologi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2000), 115

Hal ini bisa dilihat dari proses *Ngemblok* yang masih menggunakan cara yang lama dan barang bawaan yang dibawa oleh keluarga perempuan dalam melakukan *ngemblok* pada keluarga laki-laki juga sama (jajanan khas Jawa). Padahal makanan modern sudah banyak pilihan aneka rasa dan merknya. Ini justru memberi nilai positif bagi warga lokal yang tetap konsisten menjaga tradisi dan terus mengenalkannya pada generasi selanjutnya.

Penerapan tradisi *ngemblok* di desa Ngrejeng ini merupakan salah satu dari tradisi dalam lamaran yang ada di Indonesia. Dimana masyarakatnya bukanlah penganut sistem *matrilineal*, namun melestarikan adat istiadat yang sudah mentradisi turun temurun sejak nenek moyang. Tradisi tersebut dipandang oleh warga desa Ngrejeng sebagai cara untuk melindungi dan mengangkat derajat seorang perempuan.

Oleh karena itu, secara umum berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa tujuan maupun dampak diterapkannya tradisi *ngemblok* di desa Ngrejeng kecamatan Grabagan kabupaten Tuban dalam prosesi perkawinan yaitu: 1) Melestarikan kebudayaan turun temurun dari nenek moyang; 2) Kaum laki-laki tidak bisa semena-mena terhadap perempuan dan 3). Menjunjung harkat dan martabat seorang perempuan.

Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi *Ngemblok* di Desa Ngrejeng Kecamatan Grabagan Tuban

Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah swt di dunia ini adalah berpasang-pasangan, diantaranya ada berbagai tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagaimana firman Allah swt dalam "(Q.S. Yasiin [36]: 36), berikut ini:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Q.S. Yaasin [36]:36).²³

Di Indonesia tradisi *ngemblok* masih populer pada masyarakat daerah pedesaan yang menjunjung tinggi adat istiadat warisan leluhur mereka. Peminangan dilakukan oleh pihak perempuan berkujung ke rumah laki-laki untuk melamarnya dengan menemui kedua orang tuanya. Namun pada dasarnya tidak ada aturan yang melarang peminangan dilakukan oleh perempuan ke pihak laki-laki. Pada zaman Rasulullah Saw, beliau sendiri juga pernah *dikhiṭbah* oleh Siti Khatidjah ra. Ketika itu, Nabi saw merupakan pemuda berumur 25 tahun dan Siti Khatidjah umur 40 tahun. Tentu banyak hal yang menjadi pertimbangan Siti Khatidjah ra, karena Muhammad Saw muda adalah sosok laki-laki yang *ṣalih*, pintar berdagang, amanah dan baik akhlaknya. Siti Khatidjah ra melamar Nabi saw tidak sendirian, tetapi melalui perantara pelayan perempuannya yang bernama Nafisah. Nafisah mendatangi kediaman Nabi Muhammad saw yang tinggal di rumah Abu Thalib, ia menyampaikan segala isi hati Siti

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 598.

Khatidjah ra yang ingin melamar Nabi Saw. Namun, pada saat itu Rasulullah tidak langsung menjawab lamaran tersebut, beliau menyerahkan keputusan lamaran tersebut atas pertimbangan pamanya (Abu Thalib). Keesokan harinya Nafisah menemui paman beliau dan mengatakan semua tujuan isi hati Siti Khatidjah. Pada saat itu pula Abu Thalib memberikan keputusan kepada Nafisah bahwa lamaran Siti Khatidjah ra diterima.²⁴

Tidak hanya Siti Khatidjah ra yang melamar beliau, namun ada pula perempuan-perempuan lain yang mengajukan dirinya agar dinikahi oleh Nabi saw. Sebab kepribadian Nabi saw yang sangat bagus dan betul-betul lelaki *ṣālih*. Dari Tsabit al-Bunani bahwa Anas bin Malik pernah bercerita.²⁵

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَاكَ بِحَاجَةٍ؟

Artinya: "Ada seorang perempuan menghadap Rasulullah saw menawarkan dirinya untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah anda ingin menikahiku?"

Mendengar ini, putri Anas bin Malik langsung berkomentar:

مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسْوَأَاتَهَا وَاسْوَأَاتَهُ

Artinya: "Betapa dia tidak tahu malu, sungguh memalukan, sungguh memalukan."

Anas membalas komentarnya,

هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

Artinya: "Dia lebih baik dari pada kamu, dia ingin dinikahi Nabi saw, dan menawarkan dirinya untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam".

Hadits di atas menunjukkan bahwa terdapat perempuan yang menawarkan diri secara langsung untuk dinikahi dan itu tiada larangan. Tidak hanya itu saja, terdapat hadits lain dari Sahl bin Sa'd ra., ada seorang perempuan yang sedang menghadap Nabi saw dan menawarkan dirinya.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Aku mendengar Abu Hazim berkata; Aku mendengar 'Sahl bin Sa'd As Sa'idi berkata; Aku pernah berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba berdirilah seorang perempuan seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun, kemudian perempuan itu pun berdiri dan berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk

87. ²⁴Moenawar Khalil, *Kelengkapan tarikh nabii Muhammad volume I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),

²⁵Imam Bukhori, *Fathu Bari Kitab Nikah*, dalam Ensiklopedia hadits no. 5120.

Anda, karena itu berilah putusan padanya." Ternyata ia belum juga memberi putusan apa-apa. Kemudian perempuan itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Beliau pun bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari emas." Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari emas." Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, telah menikahkanmu dengan perempuan itu dan maharnya adalah hafalan Al Qur'anmu."²⁶

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang perempuan yang menawarkan diri untuk dinikahi seorang laki-laki itu tiada larangan dan oleh karenanya tidak perlu dipandang aib. Dalam kitab *Fath al Bari*, ada banyak perempuan yang meminta kepada Nabi Muhammad saw untuk dinikahi melalui perantara ataupun secara langsung. Al-Hafidz Ibnu al-Asqolani menyebutkan, beberapa riwayat yang menceritakan para perempuan lainnya, diantaranya Khaulah binti Hakim, ummu Syuraik, Fatima bin Syuraih, Laila binti Hatim, Zaenab binti Khuzaenab, dan Maemanah binti Al-Harits.²⁷

Langkah awal dalam melaksanakan pernikahan adalah melakukan *khiṭbah* atau lamaran, atau bahasa Jawanya di desa Ngrejeng ini melalui tradisi *ngemblok*. Secara umum, lamaran atau *khiṭbah* dilakukan oleh pihak laki-laki meminang pihak perempuan. Peminangan yang dilakukan pihak laki-laki ini untuk menunjukkan bahwa perempuan yang ia pinang ini suatu saat akan ia nikahi, sehingga tidak boleh ada yang melamarnya lagi, meskipun belum terjadi akad. Tujuan dari disyariatkan lamaran adalah saling mengetahui pihak masing-masing atau lebih mengenal lagi calon pasangan hidupnya dari keadaan keluarga serta adat yang digunakan.

Akan tetapi ada perbedaan yang terjadi di lingkungan masyarakat desa Ngrejeng kecamatan Grabagan kabupaten Tuban, meskipun mayoritas agamanya Islam. Tetapi mempunyai cara tradisi tersendiri dengan proses-proses menuju pernikahan dan semua proses tersebut disesuaikan adat budaya lokal. Bahkan bawaan sajian yang dibawa pada keluarga laki-laki juga harus sesuai adatnya, sehingga dapat menunjukkan bahwa perempuan mempunyai keunggulan dalam memilih pasangannya. Hal itu menunjukkan masyarakat di Ngrejeng telah merawat tradisi *ngemblok* ini sangat baik, karena filosofi tradisi *Ngemblok* secara tidak langsung dapat menjunjung tinggi harkat seorang perempuan. Seorang laki-laki akan berhati-hati, tidak akan berani semena-mena atau berbuat macam-macam dengan perempuan.

Fenomena tersebut apabila dianalisis dari sudut Islam, sama sekali tidak ada yang berbenturan bahkan didasarkan pada *al-âdah muḥakkamah*, maka sah-sah saja. Selama adat atau budaya yang dilakukan masyarakat tidak menyalahi atau melanggar syariat Islam, maka

²⁶Imam Bukhori, *Fathul Bari Kitab Nikah* dalam Ensiklopedia hadits no. 5149

²⁷Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh, *Fathul Majid penjelasan lengkap kitab tauhid*, (Jakarta Timur: Pustaka Hanif, 2010), 525

kebiasaan tersebut dianggap baik dan bisa dilestarikan oleh warga desa Ngrejeng. Karena tujuan dari tradisi *ngemblok* ini adalah baik yakni untuk mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan agar tidak dilecehkan atau dikasari oleh laki-laki kelak dalam kehidupan berkeluarga.

Oleh karena itu, Suatu tradisi/kebiasaan/adat tertentu bisa dijadikan dasar penetapan (*legitimasi*) hukum dan sekaligus sebagai dasar penyelesaian persengketaan hukum. Prinsip ini ada dalam kaidah: *العادة محكمة* (adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum). Hal ini disebabkan karena persoalan muamalah tidak semuanya dan tidak mungkin diatur secara detail dalam *nash*. Sementara yang diatur secara rinci dalam *nash* sangat terbatas, sebagian besar yang lain adalah prinsip-prinsip dasarnya saja yang diatur.

Selain itu, justru adat maupun tradisi yang terjadi di suatu daerah akan menjadi falsafah hidup bagi masyarakat dan bisa dijadikan sebagai ciri khas dari daerah tersebut. Seperti halnya tradisi *ngemblok* yang ada di desa Ngrejeng kecamatan Grabagan kabupaten Tuban adalah bagian dari kebudayaan atau tradisi terdahulu yang masih relevan terhadap kehidupan masyarakat saat ini, yang tidak menyalahi aturan syari'at hukum Islam, bahkan dapat dipandang sebagai alat penangkal budaya lain yang dipandang buruk dan akan dapat merusak akhlak atau mencemari watak masyarakat. Misal meniru budaya Barat yang kadang justru memicu budaya baru yang tidak sesuai dengan kantong masyarakat Ngrejeng. Misalnya lamaran dengan tukar cincin, sementara jajanan yang dibawa adalah beli pesanan dari toko yang harganya bisa jadi tidak sesuai dengan kantong finansial semua orang.

Tata cara *Ngemblok* bisa diwakilkan atau melalui perantara yang amanah dan bisa dipercaya oleh pihak perempuan yang hendak melamar ke calon suaminya. Peristiwa ini sebagaimana pernah dikisahkan pada Umar bin Khattab ra, ketika putrinya yang bernama Hafshah yang telah usai masa '*iddah*, Sayidina Umar menawarkan putrinya ke Utsman bin 'Affan kemudian ke abu Bakar As-Siddiq ra. Jadi, pada zaman Nabi Muhammad saw sudah ada perempuan yang melamar laki-laki sesuai dengan hadits-hadits di atas yang menggunakan beberapa cara pelamaran yakni: secara langsung, melibatkan orang lain atau perantara. Maka tiada aibnya apabila pihak perempuan melamar atau melakukan peminangan terhadap laki-laki. Hal ini tujuannya dapat memilih suami yang salih dan matang agamanya bukan karena harta yang ia miliki atau masalah duniawi.

Islam tidak membatasi tentang pelamaran dilakukan dari pihak laki-laki saja, melainkan dari pihak perempuan juga boleh. Apabila yang melamar perempuan, maka ia dengan leluasa memiliki kebebasan yang luas, agar mendapatkan suami yang shalih, agamanya baik, memiliki akhlak yang baik, mengajarkan kebaikan kepada istrinya dan sesuai seleranya. Dalam tradisi *Ngemblok*, para perempuan akan dapat menilai terlebih dahulu bagaimana calon suaminya itu meski sebelumnya merupakan pacarnya. Jika si perempuan merasakan bahwa calonnya itu pantas dijadikan pasangan hidupnya maka si perempuan akan membicarakan kepada orang tuanya bahwa dirinya ingin melamar si laki-laki pujaan hatinya dengan diwakilkan atau dipe-

rantarakan kepada (ayah dan ibu) untuk melaksanakan pelamaran ke pihak laki-laki. Tidak hanya pertimbangan dari si anak perempuan saja melainkan dengan acara *nelesih*, maka orang tua perempuan juga akan tahu bagaimana informasi tentang calon menantunya sekaligus dapat meneliti kedua orang tua atau keluarga besar laki-laki. Hal itu dilakukan orang tua perempuan untuk menghindari fitnah atau berita yang tidak benar dari orang lain.

Dalam kaidah lainnya disebutkan bahwasannya tradisi atau adat yang telah dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk rutinitas yang baik, maka akan tetap dijaga dan apabila terdapat budaya yang baru dan baik maka bisa diorganisir dengan baik pula. Hal itu sebagaimana kaidah fiqh di bawah ini:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: "Memelihara hal-hal lama yang bagus dan Mengambil hal-hal baru yang lebih bagus"

Adat yang telah mengakar dalam suatu lingkup daerah masyarakat tertentu akan mempengaruhi mental dan emosi para pelaku adat sendiri. Seperti halnya dalam tradisi *ngemblok* di desa Ngrejeng Tuban ini adalah tradisi yang bernilai positif dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Hal ini dapat ditelaah dari sejarah, proses dan pelaksanaan dari tradisi *ngemblok* yang dilakukan oleh masyarakat Ngrejeng Grabagan Tuban.

Jadi terjadinya perbedaan antara perkawinan masyarakat karena adanya cara berpikir yang berlainan karena menganut madzab atau aliran berbeda serta terpengaruhi adat dan agama di lingkungan tersebut. Tradisi *ngemblok* perwujudan dari persatuan antara agama dan adat, dimana adat yang tidak sesuai dengan agama akan diubah sesuai dengan agama. *Ngemblok* yang dilakukan oleh perempuan dalam pandangan Islam tidak dilarang dan tidak pula direndahkan. Pendapat ini karena peminangan yang terjadi pada zaman Rasulullah saw tidak menjadi persoalan sebagaimana penjelasan dari beberapa hadits di atas atau firman Allah SWT yang turun tidak menegur perbuatan peminangan seorang perempuan. Dasar penggunaan tradisi *ngemblok* atau kebiasaan masyarakat yang disebut dengan *'urf* yaitu dalam surah Al-Araf [7]: 199) berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Q.S [7]: 199).²⁸

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh umat manusia supaya menggunakan *'urf*. Kata *'urf* dalam ayat tersebut mempunyai makna, yaitu suatu perkara yang sudah dipandang positif bahkan mengandung masalah oleh masyarakat atau adat.²⁹ Dalam kandungan ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah mengerjakan sesuatu yang telah dipandang baik sebab sudah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*...45.

²⁹ Ahmad Sufyan Che Abdullah, "*Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Instrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia*". Skripsi (2002) 25.

pada pertimbangan amalan kebiasaan yang baik dan telah memberi kemaslahatan bagi warga sekitarnya.

Hal ini juga dikuatkan dalam sebuah al-Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.³⁰ Secara eksplisit, jika dikaitkan tradisi *ngemblok* yang telah dibudayakan oleh masyarakat desa Ngrejeng Grabagan Tuban tidak ada persoalan dalam sisi Islam, bahkan ada nilai positif. Inilah dasar utamanya, yaitu pandangan baik dari masyarakat dan ditradisikan.

Dengan demikian hal tersebut tidak perlu ditentang, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendesain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah. Pada dasarnya, *'urf* tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.

KESIMPULAN

Tradisi *Ngemblok* di Desa Ngrejeng Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh pihak keluarga perempuan yang diwakili oleh orang tuanya. Apabila keduanya tidak mampu atau sudah meninggal, maka bisa diwakilkan saudaranya yang mengerti proses *ngemblok* ini. Pelaksanaan tradisi *ngemblok* dimulai dengan : a). *Nelisih*, kedua orang tua akan *nelisih*/penelusuran dengan bertemu keluarga laki-laki di rumahnya; b). *Tetelan/lamaran*, datang untuk melamar dan membawa jajanan Jawa. c). *Jemuk temanten*, mengadakan musyawarah dengan keluarga melalui *dongke* (ahli hitungan Jawa), bisa juga hari baik dalam Islam; d). *Gendhuren temanten*, tasyakuran doa bersama agar acaranya lancar dan mendapatkan keberkahan Allah SWT; e). Menunggu hari *jemuk manten*, calon pengantin boleh keluar rumah namun harus ditemani dari keluarganya. Tradisi demikian ini apabila ditinjau dari perspektif *'Urf* tiada masalah, justru perempuan sebagai *pengemblok* dapat dipandang terhormat. Termasuk tatacaranya tidak terdapat larangan karena dahulu pada zaman Rasulullah saw juga pernah dilamar oleh Siti Khatidjah melalui pelayan perempuannya yang dipercaya yakni Nafisah. Justru dalam tradisi *Ngemblok* ini dapat dinilai perempuan mempunyai hak memilih pasangannya lebih bebas dengan tanpa ada paksaan. Ini adalah hal yang baik, karena perempuan dapat memilih lebih dahulu mana yang sekiranya sesuai dengan pandangannya untuk mendapatkan suami yang *salih*, serta baik untuk dinikahi. *Ngemblok* ini dipandang tiada larangan berdasar pada kaidah *العادة محكمة* (*'urf*) dan kaidah fiqh yaitu *المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ* (memelihara hal-hal lama yang bagus dan mengambil hal-hal baru yang lebih bagus).

³⁰ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al Faroidul Bahiyyah* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), 162.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2010. *Fathul Majid penjelasan lengkap kitab tauhid*. Jakarta Timur: Pustaka Hanif.
- AG, Muhaimin. 2001. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. 2010. *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah Jombang.
- Andayani, Trisni. Febryani, Ayu. dan Andriansyah, Dedi. 2000. *Pengantar Sosiologi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Bratasiswara, Hermanto. 2000. *Adat Tata Cara Jawa Volume 2*. Bandung: Yayasan Suryasumingrat.
- Bukhori, Imam. *Fathu Bari Kitab Nikah*, dalam Ensiklopedia hadits no. 5120.
- Daud, Fathonah K., 2020, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga*. Banten: Desanta Mulia visitama.
- Daud, Fathonah K., Hambali, Mohammad Ridlwan, Living Law dalam Khitbah dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Lisan Al-Hal, 16 (1), 92-108, June 2022
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1997. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: CV. Jaya Sakti.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan. Skripsi*. Jakarta: PTRineka Putra.
- Khalil, Moenawar. 2001. *Kelengkapan tarikh nabii Muhammad volume I*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhadjir, Noeng. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasian.
- Observasi di lingkungan Masyarakat Desa Ngrejeng Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, 07 Desember 2021 Pukul 10.00 wib.
- Thontowi, Jawahir. 2013. *Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol.1 No.20..
- Wibisana, Wahyu. 2016. *"Pernikahan Dalam Islam"*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14 No. 2.

Wawancara:

Muhammad Arifin. *Wawancara*, 22 Maret 2022

Juma'in. *Wawancara*, 20 Maret 2021

Mbah Dasino. *Wawancara*. 29 Maret 2021